

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCURIAN KOTAK AMAL DI KOTA PAGAR ALAM**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Bagian Program Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:
M.REXY SYAILENDRA
02011281823126

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS
SRIWIJAYAINDRALAYA
2024**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : M. REXY SYALENDRA
Nim : 02011281823126
Program Kekhususan : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI


TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCURIAN KOTAK AMAL DI KOTA PAGAR ALAM

Telah Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 21
Februari 2024 Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas
Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Indralaya, 2024
Pembimbing Pembantu,



Dr. Henry Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001



Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP. 199404152019032033

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Febrian S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : M. Remy Syailendra
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281823126
Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 25 Januari 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1 Program
Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya ini tidak terdapat bahan-bahan yang sebelumnya telah digunakan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah ditulis dan dipublikasikan oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Dan apabila suatu waktu saya terbukti melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan surat pernyataan ini, maka saya bersedia menanggung akibat yang di timbulkan kemudian hari berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2024



M. Remy Syailendra
NIM. 02011281823126

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Dan janganlah kamu (merasa) lemah, dan jangan (pula) bersedih hati, sebab kamu paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang beriman.

(ali'imran 139)

Apapun yang menjadi takdirmu, pasti akan mencari jalannya menemukan mu

Ali bin abi thalib

Ku persembahkan kepada:

- 1. Allah Subhannahu WaTa'ala**
- 2. Ibu dan Bapak Tercinta**
- 3. kakak dan ayuk tersayang**
- 4. Keluarga besar tercinta**
- 5. Para Dosen dan Guru-Guru ku**
- 6. Para sahabat seperjuanganku**
- 7. Organisasi ku**
- 8. Almamater ku**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu WaTa'ala atas hidayah, rahmat, dan ridho-Nya, dan tak lupa iringan salam dan shalawat kepada Nabi besar baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wassalam, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan judul “TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN KOTAK AMAL DI KOTA PAGAR ALAM” Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Maka dari itu kritik dan saran yang membangun akan sangat diterima guna untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, terutama kepada ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H.,M.H., dan ibu Isma Nurillah, S.H.,M.H., yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam membantu penulisan skripsi ini, sehingga pada kesempatan ini dengan rasa penuh hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai.

Palembang, 21 Februari 2024
Penulis,



M.Remy Syailendra

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada seluruh pihak yang telah meluangkan waktu, memberikan tenaga, semangat dan pikirannya dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini yang antara lain ;

1. Terima kasih Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan Karunia-Nya dalam membantu penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini
2. Terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Taufik Marwa, SE. M.Si sebagai Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Terima kasih kepada Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.C.L. sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Terima kasih kepada Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant, M.A., LL.M sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Terima kasih kepada Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Terima kasih kepada Ibu Dr, Henny Yuningsih, S.H.,M.H. selaku Pembimbing utama yang telah bersedia meluangkan waktu, memberi arahan dan nasehat kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan bekal agar Penulis menjadi pribadi yang lebih baik dan berkualitas;
8. Terima kasih kepada Ibu Isma Nurlillah, S.H.,M.H. selaku Pembimbing kedua yang telah bersedia meluangkan waktu, memberi arahan dan nasehat kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan bekal agar Penulis menjadi pribadi yang lebih baik dan berkualitas;

9. Terima kasih kepada Bapa Rd. Muhammad Ikhsan S.H.,M.H. sebagai Ketua Program Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
10. Terima kasih kepada Ibu Dr.Hj. Nasriana,S.H.,M.Hum. selaku pembimbing akademik penulis yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
11. Terima kasih kepada Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan waktu, pikiran, dan tenaga, serta senantiasa memberikan ilmu, pengarahan, nasihat, dan motivasi kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan menjadi bekal agar Penulis menjadi pribadi yang lebih baik dan berkualitas;
12. Terima kasih kepada Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan bantuan terhadap pengurusan akademik serta berkas berkas selama perkuliahan;
13. Terima kasih kepada Kedua orang tuaku atas cinta, kasih sayang, tetes keringat dan pengorbanan serta doa ayah dan ibuyang tak pernah berhenti di panjatkan untuk penulis, semoga selalu diberikan nikmat kesehatan dan berada dalam lindungan Allah SWT;

Palembang,
Penulis

2024



M.Raxy Syailendra

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penulisan	8
E. Ruang Lingkup Penelitian	9
F. Kerangka Teori	9
1. Teori Kriminologi	9
2. Teori Dasar Pertimbangan Hakim.....	15
G. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian	16

2. Pendekatan Penelitian	17
3. Jenis dan Sumber Data Penelitian	18
4. Lokasi Penelitian	20
5. Populasi Dan Sampel	20
6. Teknik Pengumpulan Data	21
7. Analisis Data	22
8. Penarikan Kesimpulan	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	24
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	24
1. Pengertian Tindak Pidana	24
2. Unsur – Unsur Tindak Pidana	28
3. Pertanggung Jawaban Pidana	30
4. Bentuk – Bentuk Tindak Pidana Pencurian	33
B. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi	37
1. Pengertian Kriminologi	37
2. Teori-Teori Tentang Penyebab Kejahatan.....	40
C. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim	45
1. Pengertian Putusan Hakim.....	45
2. Bentuk – Bentuk Putusan Hakim.....	46
D. Bentuk – Bentuk Upaya Hukum.....	53


1. Upaya Hukum Biasa.....	53
2. Upaya Hukum Luar Biasa	60
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	67
A. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencurian kotak amal di Kota Pagaram	67
B. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kotak Amal Di Kota Pagaram	73
BAB IV PENUTUP	85
A. Kesimpulan	84
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN.....	92

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kotak Amal Di Kota Pagar Alam Pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang berhubungan dengan harta benda, maka pencurian harus dianggap sebagai merugikan kekayaan orang lain dan juga menguntungkan diri sendiri dengan melanggar hukum. Tindak pidana pencurian yang dilakukan pada waktu malam hari dikualifikasikan sebagai tindak pidana dalam keadaan memberatkan sehingga diancam dengan pidana yang lebih berat dari pencurian biasa. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah 1. Apa yang menjadi faktor kriminogen pencurian di wilayah kota pagar alam 2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pencurian kotak amal di kota pagar alam dalam putusan nomor 104/Pid.B/2019/PN.Pga. Penulisan skripsi ini termasuk jenis penelitian hukum empiris yaitu deskriptif kualitatif, jenis data dalam penelitian ini merupakan data kualitatif baik yang bersifat primer, sekunder maupun tersier Berdasarkan hasil dari pembahasan menunjukkan bahwa: 1) faktor - faktor yang menyebabkan terjadinya pencurian kotak amal di kota pagar alam karena faktor pergaulan, faktor ekonomi, faktor keamanan yang dinilai sangat kurang di masjid tersebut. 2) Pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana pencurian kotak amal di kota pagar alam, putusan hakim tersebut sudah sesuai dengan pasal yang didakwakan yaitu Pasal 363 ayat (1) butir 4 dan 5 yang mana isi dari pasal tersebut yaitu penjara paling lama 7 tahun

Kata Kunci: Kriminologi, Pencurian, Kriminogen

Pembimbing Utama,




Dr. Henry Xudiyasa, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001

Indralaya, 2024
Pembimbing Pembantu,



Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP. 199404152019032033

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802021995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat dan ketertibannya merupakan dua hal yang berhubungan sangat erat, bahkan bisa juga dikatakan sebagai dua sisi dari satu mata uang. Susah untuk mengatakan adanya masyarakat tanpa ada suatu ketertiban, bagaimanapun kualitasnya. Ketertiban dalam masyarakat diciptakan bersama-sama oleh berbagai lembaga secara bersama-sama, seperti hukum dan tradisi. Oleh karena itu dalam masyarakat juga dijumpai berbagai macam norma yang masing-masing memberikan sahamnya dalam menciptakan ketertiban itu.¹

Kejahatan merupakan fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Para ilmuwan sejak dari era Kaisar Gudea yang merupakan pembuat kodifikasi Urukagina (kodifikasi tertua di dunia) sampai kodifikasi terbaru di era globalisasi ini, telah melakukan studi-studi berkenaan dengan kejahatan untuk memahami sebab musababnya dan untuk menghapusnya. Studi-studi tersebut kemudian melahirkan ilmu kriminologi yang dalam perkembangannya menjadi ilmu pengetahuan yang penting dan diperlukan. Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan dari berbagai aspek, Nama kriminologi ditemukan oleh P.Topinard seorang ahli antropologi Prancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni "*Crimen*" yang berarti kejahatan dan "*logos*" yang berarti

¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm 13.

pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Sehingga kriminologi adalah ilmu atau pengetahuan tentang kejahatan.²

Untuk memberi gambaran secara jelas tentang pengertian kriminologi, berikut ini Penulis kemukakan pandangan beberapa sarjana terkemuka, antara lain WME.Noach mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab serta akibat akibatnya dan menurut Edwin H. Sutherland mendefinisikan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial.³ Menurutnya kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum tersebut.

Menurut Thorsten Sellin sebagaimana dikutip oleh Hendrojono bahwa istilah *Criminology* di Amerika Serikat (USA) dipakai untuk menggambarkan ilmu tentang penjahat dan cara penanggulangannya, sedangkan menurut Thorsten Sellin para pakar kontinental mengemukakan kriminologi hanya diartikan sebagai ilmu yang mencari sebab-sebab kejahatan (*etiology of crime*). Hendrojono juga mengutip beberapa pengertian kriminologi dari beberapa sarjana, seperti Stephen Hurwitz yang memandang kriminologi sebagai suatu istilah global atau umum untuk suatu lapangan ilmu pengetahuan yang sedemikian luas dan beraneka ragam sehingga tidak mungkin dikuasai oleh

² Tri Sasongko Yudha, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan," *Jurnal Ilmu Hukum* (Juni 2020), hlm 20

³ *Ibid.*, hlm 21.

seorang ahli.

Wilhelm Sauer seorang sarjana Jerman mengemukakan bahwa kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang dilakukan oleh individu dan bangsa-bangsa yang berbudaya sehingga objek kriminologi ada dua yaitu perbuatan individu (Tatund Tater) dan perbuatan/kejahatan. J.M van Bemmelen sebelum mengemukakan pengertian kriminologi, menjelaskandahulu apa yang dimaksud dengan kejahatan, yaitu tiap kelakuan yang merugikan (merusak) dan asusila yang menimbulkan kegoncangan yang sedemikian besar dalam suatu masyarakat tertentu sehingga masyarakat itu berhak melakukan perlawanan terhadap kelakuan tersebut dengan jalan menjatuhkan suatu nestapa (penderitaan) terhadap pelaku perbuatan tersebut. Kriminologi sesungguhnya mencari sebab dari kelakuan-kelakuan yang merugikan. Kriminologi mempelajari interaksi yang ada antara kejahatan dengan perwujudan lain dari kehidupan masyarakat maka kriminologi merupakan bagian dari ilmu kehidupan masyarakat, yaitu ilmu sosiologi dan ilmu biologi, karena manusia adalah makhluk hidup.

Setiap orang yang terbukti secara sah melakukan tindak pidana maka dapat dipidana menurut ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, tidak terkecuali anak.

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia mengandung unsur-unsur:⁴

1. Adanya perbuatan manusia
2. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum
3. Adanya kesalahan
4. Orang yang berbuat harus dipertanggung jawabkan

Setiap orang yang memenuhi unsur-unsur diatas maka dapat dipidana sesuai dengan perbuatan dan ketentuan hukum yang berlaku. Sulitnya kehidupan ekonomi mendorong seseorang melakukan tindak pidana untuk mendapatkan keinginannya, salah satunya yaitu mengambil barang milik orang lain tanpa izindari yang punya atau dapat disebut mencuri.

Pencurian adalah salah satu tindakan kriminalitas yang banyak kita dapatkan dalam masyarakat. Pasal 362 KUHP menjelaskan bahwa apabila mengambil barang milik orang lain dengan maksud ingin memiliki barang tersebut masuk kedalam perbuatan pencurian akan dikenakan pidana penjara lima tahun atau denda paling banyak Rp.900

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian, biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran bahkan kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan

⁴ Wagiyati Soetojo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: PT. Refika Aditama,2006)hlm 12

masyarakat merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara.⁵

Pasal 362 KUHP tersebut, dapat diuraikan unsur-unsur tindak pidana pencurian di antaranya :⁶

1. Mengambil barang,
2. Barang harus kepunyaan orang lain seluruhnya atau sebagian,
3. Pengambilan barang yang demikian itu harus dengan maksud ingin memiliki secara melawan hukum.

Selain dari Pasal 362 KUHP tindak pidana pencurian juga di atur dalam Pasal 363 KUHP yang mengatur tentang pencurian dengan pemberatan. Maksud dari pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan. Salah satu yang dimaksud dari keadaan tertentu adalah sebagai berikut :

1. Barang yang dicuri adalah hewan
2. Pencurian yang dilakukan pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, letusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan di masaperang.
3. Dilakukan pada malam hari terhadap rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.
4. Dilakukan oleh 2 orang bersama-sama atau lebih.

⁵ Karim Ridha Akbarul dan Nurhafifah. "Tindak Pidana Pencurian Uang Kotak Amal (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho)." Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana (Agustus 2019), hlm.578.

⁶ Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), hlm. 12.

5. Dilakukan dengan cara membongkar, memecah atau memanjat dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Salah satu penyelewengan hukum yang paling sering terjadi yaitu diakibatkan oleh faktor ekonomi. Seharusnya pencurian uang kotak amal termasuk kedalam pencurian pemberatan dikarenakan uang yang ada dalam kotak amal bukan milik perseorangan. Isi dalam kotak amal adalah sumbangan dari masyarakat sehingga tidak ada pihak yang bisa mengklaim sebagai pemilik. Kotak amal adalah aset publik yang pengelolaan dan penggunaannya dilakukan oleh pengurus yayasan atau pengurus rumah ibadah. Jika dana yang terkumpul dikualifikasikan sebagai aset milik publik, maka hukuman terhadap pelaku bisa lebih berat. Dalam kasus Rahmad Dandi, anggota Reskrim yang dipimpin langsung Iptu Acep Yuli Sahara S.H berhasil menangkap salah seorang terduga bernama Rahmad Dandi, ia ditangkap oleh pihak Kepolisian karena pencurian dengan pemberatan, Rahmad pun dijerat dengan Pasal 363 KUHP.⁷

Ada juga kasus Erik Pranata, dan Renaldi Anugrah Pratama, pihak Polres Pagar Alam melalui Polsek Pagar Alam yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Pagar Alam Utara AKP. Hery Widodo S.H berhasil menangkap terduga bernama Erik Pranata, dan Renaldi Anugrah Pratama, dia ditangkap oleh pihak Kepolisian Karena Pencurian dengan pemberatan, Erik dan Renaldi pun dijerat dengan UU tentang kasus pencurian Pasal 363

⁷ Ricko Hazad, “Curi Kotak Amal Beli Peralatan Mengamen” diakses dari <https://detiksriwijaya.com/2019/08/02/curi-kotak-amal-beli-peralatan-mengamen-rahmad-di-krangkeng/>, pada tanggal 27 Maret 2022, pukul 07.15 WIB.

KUHP.⁸ Kasus ini terjadi di Pagaram pada tahun 2019. Pada kasus ini dikategorikan pemberatan karena perbuatan tersebut dinilai merugikan masyarakat .

Dengan adanya aturan-aturan mengenai tindak pidana pencurian diharapkan dapat membuat seseorang enggan melakukan kejahatan pencurian kotak amal namun pada kenyataannya kasus pencurian kotak amal masih sering terjadi di kota Pagar Alam. Terkait dengan permasalahan ini masyarakat di Kota Pagar Alam merasa tindak pidana pencurian kotak amal ini sangat meresahkan, dikarenakan uang yang terdapat dikotak amal tersebut merupakan uang hasil sumbangan masyarakat, padahal uang ini dipakai untuk keperluan umat dan kemakmuran masjid. Dari uraian yang dikemukakan di atas, telah mendorong penulis untuk membuat penulisan ilmiah yang membahas mengenai masalah **TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN KOTAK AMAL DI KOTA PAGAR ALAM**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang perlu dibahas, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah Yang Menjadi Faktor Kriminogen Pencurian di Wilayah Kota Pagaram?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencurian

⁸ Syam Hunter, “*Maling Kotak Amal Di 15 Masjid Dalam Jeruji Besi Polres Pagaram*” diakses dari <https://www.faktahukum.co.id/3-maling-kotak-amal-di-15-masjid-dalam-jeruji-besi-polres-pagaram/>, pada tanggal 27 Maret 2022, pukul 07.35 WIB.

Kotak Amal Di Kota Pagar Alam Dalam Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN.Pga ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pencurian Kotak Amal
2. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Bagaimana Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kotak Amal Di Kota Pagar Alam Dalam Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN.Pga

D. Manfaat Penulisan

Manfaat penelitian ini dibedakan kedalam 2 (dua) bentuk:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan penjelasan maupun informasi kepada penulis dan masyarakat sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan penambahan pustaka yang bermanfaat bagi keilmuan hukum pidana, khususnya terkait bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana pencurian kotak amal

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat disajikan sebagai bahan masukan bagi para pihak yang berkepentingan langsung dengan hasil penelitian ini, dan juga memberi wawasan kepada masyarakat untuk mengetahui faktor apa yang melatarbelakangi orang melakukan perbuatan pencurian tersebut .

E. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, agar penelitian tidak menyebar luas maka penulis mengelompokkan penelitian dengan suatu permasalahan yakni faktor yang melatar belakangi hal tersebut bisa terjadi lalu bagaimana putusan hakim tersebut berdasarkan Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN.Pga

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan pemikiran atau tesis yang mengenai suatu kasus atau permasalahan yang dijadikan bahan, pegangan teoritis. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan teori dalam hukum pidana, yaitu teori pertimbangan hukum hakim dan teori kriminologi.⁹

1. Teori Teori *Differential Association*

Teori *Differential Association* adalah suatu teori yang berpendapat bahwa “Kejahatan itu dipelajari sebagaimana tingkah laku lain (yang tidak melanggar hukum), dipelajari oleh manusia normal”. Secara singkat dapat dikatakan bahwa “tingkah laku kriminal adalah tingkah laku yang dipelajari”. Pokok pemikiran teori ini adalah berdasarkan kepada pengetahuan mengenai proses belajar manusia, diuraikan sebagai berikut :

- a. Dalam proses belajar maka yang paling penting dan berpengaruh adalah kelompok primer (keluarga, teman dekat). Dengan siapa seorang anak sehari-hari bergaul.
- b. Kelompok primer inilah yang meletakkan pola sikap seseorang, dalam menghadapi suatu situasi dan menentukan pula apa yang dapat (wajib) dan tidak dapat (dilarang) untuk dilakukan seseorang.
- c.

⁹ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm. 80.

Dengan pemikiran ini maka tingkah laku kriminal (melanggar hukum) dipelajari (dalam waktu panjang), dari hubungan-hubungannya dengan bentuk tingkah laku yang mendukung pelanggaran hukum (kejahatan) Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa kriminologi berorientasi pada hal-hal sebagai berikut:¹⁰

- a. Pembuatan hukum yang dapat meliputi telaah konsep kejahatan, siapa pembuat hukum dengan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pembuatan hukum.
- b. Pelanggaran hukum yang dapat meliputi siapa pelakunya, mengapa sampai terjadi pelanggaran hukum tersebut, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya
- c. saksi terhadap pelanggaran hukum melalui proses peradilan pidana dan reaksi masyarakat.

Hukum (*legal*) sebenarnya juga dapat menimbulkan ketidakadilan, selanjutnya menimbulkan korban, seperti korban akibat prosedur hukum. Siswanto Sunarso juga mengutip M. Arief Amrullah, seperti dalam kasus kejahatan, konsep tentang korban seharusnya tidak saja dipandang dalam pengertian yuridis, sebab masyarakat sebenarnya selain dapat menciptakan penjahat, juga dapat menciptakan korban.¹¹

Teori ini mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarga

¹⁰ Abintoro Prakoso, *Kriminologi Dan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013), hlm 11.

¹¹ *Ibid.*, hlm 37.

ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan serta penemuan teknologi. Teori ini mengarahkan kita bahwa orang memiliki kecenderungan bisa melakukan kejahatan karena proses meniru keadaan sekelilingnya atau yang lebih dikenal dengan proses imitation. Sesuai dengan perkembangannya menurut Hoefnagels menjelaskan bahwa kejahatan sekedar perilaku saja belum cukup untuk dianggap sebagai kejahatan. Menurutnya, kejahatan adalah perilaku manusia yang diberi tanda lebih dapat dimengerti daripada sekedar melihat kejahatan sebagai label atau etiket. Contohnya, nama-nama perilaku yang dimaksud, yaitu pencuri, pemerkosa, pembunuh, dan sebagainya.

Sue Titus Reid menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja (*intentional act*) maupun kelalaian yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan pembelaan atau pembenaran dan diancam dengan sanksi oleh Negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran, menurutnya ciri-ciri kejahatan adalah sebagai berikut:¹²

- a Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu, disamping itu juga harus ada niat jahat.

¹² Muljono Wahju, *pengantar teori kriminologi*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), hlm 35.

- b Merupakan pelanggaran hukum pidana.
- c Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.
- d Diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran

Teori Differential Association Edwin Sutherland (1947)

memperkenalkan teori *Asosiasi Diferensial* dari teori kriminologi. Menurutnya perilaku menyimpang merupakan suatu perbuatan yang didapatkan setelah melalui proses belajar. Proses belajar yang dimaksud adalah mempelajari dan memahami norma-norma yang menyimpang dari subkultur. Jadi, penyimpangan perilaku adalah fenomena yang dipelajari oleh seseorang dari orang lain atau kelompok. Proses belajar norma penyimpangan ini persis dengan proses belajar konformitas (penyesuaian) dimana ada sosialisasi atas nilai-nilai yang disepakati bersama oleh suatu kelompok masyarakat. Namun, yang membedakannya adalah jika konformitas adalah proses belajar bagaimana menyesuaikan diri dengan nilai dan norma bersama serta berperilaku terhadap orang lain sesuai dengan harapan kelompok, maka penyimpangan justru sebaliknya. Penyimpangan adalah proses belajar bagaimana mempelajari nilai dan norma yang menyimpang. Menurut Sutherland, penyimpangan adalah konsekuensi dari kemahiran atau penguasaan atas suatu sikap atau tindakan yang dipelajari dari norma-norma yang menyimpang. Perilaku menyimpang dipelajari di dalam lingkungan sosial (eksternal), artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan

berbagai cara. Adapun 3 proposisi dari Teori Asosiasi Diferensial, yaitu:¹³

1) *Criminal behavior is learned* (perilaku kriminal itu dipelajari).

Sutherland memandang bahwa perilaku kriminal bukan berasal dari dalam diri seseorang maupun faktor genetik yang dibawa individu. Melainkan berasal dari proses belajar nilai dan norma menyimpang. Semakin mahir seseorang mempelajari nilai dan norma yang menyimpang, maka semakin dalam dia melakukan perilaku menyimpang. Begitu pula sebaliknya, semakin sedikit atau tidak pernah seseorang mempelajari norma menyimpang, semakin sulit dia melakukan penyimpangan.

2) *Criminal behavior is learned in interaction with other person of communication* (perilaku kriminal/menyimpang dipelajari oleh seseorang dalam interaksinya dengan orang-orang lain dan melibatkan proses komunikasi yang intens).

Perilaku menyimpang itu dipelajari melalui interaksi yang intim. Dalam sosiologi interaksi itu terdiri atas dua, kontak dan komunikasi. Melalui interaksi yang intim tersebut seseorang akan mempelajari bagaimana nilai dan norma perilaku menyimpang tersebut.

3) *The principle of the learning of criminal behavior occurs within intimate personal groups* (Bagian utama dari belajar tindakan kriminal/perilaku menyimpang terjadi di dalam

¹³ Yermil Anwar Adang, 2010, "*Kriminologi*", PT. Refika Aditama, Bandung, hlm 179

kelompokkelompok personal yang intim atau akrab). Perilaku menyimpang terjadi dalam kelompok-kelompok pribadi yang akrab. Sebab, mempelajari nilai dan norma menyimpang tidak bisa dilakukan pada kelompok-kelompok besar (publik) yang tidak memiliki kedekatan. Karena, proses belajar norma menyimpang hanya bisa dilakukan dengan berkelanjutan dan dalam hubungan yang dekat. Maksudnya, seseorang yang mempelajari norma menyimpang haruslah memiliki kedekatan dengan kelompok-kelompok pribadi yang juga melakukan perilaku menyimpang. Mempelajari norma menyimpang tidak bisa dilakukan hanya dengan menjalin interaksi semu dan jangka pendek. Sebab, norma menyimpang tersebut diyakini Sutherlandtidak akan terinternalisasi.

Merujuk pada pandangan Sutherland diatas, maka peran media massadalam menyampaikan nilai dan norma menyimpang tidak banyak berpengaruh terhadap proses belajar penyimpangan. Sebab, media massa yang bukan merupakan kelompok personal hanyalah memainkan peran sekunder dalam mempelajari penyimpangan. Tentu pandangan Sutherland ini mulai tidak dapat dibuktikan. Akibat kemajuan teknologi dan mulai mudarnya peran institusi-institusi (seperti keluarga, lingkungan bermain,sekolah,dll) yang memiliki kewenangan untuk mensosialisasikan nilai dan norma pada individu dan kemudian tergantikan oleh peran media massa danjejaring sosial. Kelompok personal lambat laun berubah menjadi

kelompok sekunder dalam mengajarkan penyimpangan dan digantikan oleh peran kelompok publik/massa.

Berikut kelebihan dari teori *Differential Association*;

- 1 Teori ini relatif mampu untuk menjelaskan sebab-sebab timbulnya kejahatan akibat penyakit sosial.
- 2 Teori ini mampu menjelaskan bagaimana seseorang karena adanya/ melalui proses belajar menjadi jahat.
- 3 Ternyata teori ini berlandaskan kepada fakta dan bersifat rasional

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teori kriminologi differential association karena kasus ini terdakwa melakukan tindak criminal yaitu pencurian yang didukung oleh faktor pergaulan serta faktor lingkungan.

2. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang- kurangnya dua alat bukti yang sah. Dua macam pertimbangan yaitu pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non yuridis yang mana hakim dalam menjatuhkan putusannya haruslah didasarkan pada dua pertimbangan tersebut.

a. Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim berdasarkan faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan.

Pertimbangan yang bersifat yuridis antara lain :

1. Dakwaan jaksa penuntut umum
2. Tuntutan pidana
3. Keterangan saksi
4. Keterangan terdakwa
5. Barang-barang bukti

b. Pertimbangan non yuridis

Hakim dalam menjatuhkan putusan juga membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis, karena pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara-cara ilmiah untuk memperoleh informasi yang sah dengan tujuan dapat dikemukakan, dikembangkan serta dibuktikan suatu pengetahuan tertentu.¹⁴ Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan untuk menjawab permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian Yuridis Empiris, atau yang sering dikenal dengan istilah penelitian lapangan (*Field Research*), Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian terhadap efektivitas hukum, yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat. Faktor-faktor

¹⁴ Jonaedi Efendi dan Johry Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadademia, 2016), hlm 3.

yang mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat, yaitu (1) kaidah hukum/peraturan itu sendiri; (2) petugas/penegak hukum; (3) sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum; (4) kesadaran masyarakat.¹⁵

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian harus disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan dalam penelitian sebagaimana perananan pendekatan penelitian ialah memberikan kemudahan pada peneliti dalam menanggapi rumusan masalah penelitian.¹⁶

a. Pendekatan Sosiologis

Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis. Sosiologi hukum ini digunakan untuk mengevaluasi dan mengkaji pengaruh hukum terhadap perilaku sosial, kepercayaan-kepercayaan yang dianut masyarakat di dunia sosial dalam kaitannya dengan peradilan adat, organisasi sosial, perkembangan sosial, dan pranata hukum, kondisi-kondisi sosial yang menimbulkan hukum serta hubungan hukum dengan gejala-gejala sosial dalam kaitannya dengan kasus pencurian kotak amal di Pagaram.

b. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah

¹⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 31

¹⁶Salma Awabin, Pendekatan Penelitian: Pengertian, Jenis-Jenis, dan Contoh Lengkapnya, diakses dari <https://penerbitdepublish.com/pendekatan-penelitian/>, pada tanggal 19 Februari 2022, pukul 02.00 WIB.

semua undang-undang dengan regulasi yang bersangkutan dengan isi hukum yang sedang ditangani dan bagi pendekatan perundang-undangan ini membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang yang lainnya atau antara undang-undang dasar dengan regulasi.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan penelitian kasus, penelitian ini menggunakan metode pendekatan kasus yaitu pendekatan kasus yang dilakukan dengan meneliti kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap. Kajian pokok penelitian pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. Dengan melakukan pendekatan kasus, penulis ingin mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana.

3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Teknik data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu mengumpulkan, mengelompokkan, dan menyeleksi data yang didapatkan dalam penelitian kemudian dikaitkan dengan permasalahan penelitian yang ditelaah berdasarkan pada fakta-fakta di lapangan dalam beragamnya ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁷

¹⁷ Hellaludin, *Analisis Data Kualitatif*, (Banten: Sekolah Tinggi Theologia Jafray, 2009), hlm 9

a. Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan objek penelitian dan dalam penelitian ini berupa literatur yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan tersier yang digunakan antara lain: hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, buku, jurnal, ilmiah baik nasional maupun internasional, skripsi, tesis serta makalah.²⁴

b. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, yang berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti, yaitu:¹⁸

- 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
- 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- 5 Putusan No.104/Pid.B/2019/PN.Pga

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan

¹⁸ Bambang Suguno , *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), hlm 125

sebagainya agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahan-permasalahan penelitian diatas.¹⁹

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam skripsi ini dilakukan di Kepolisian Resort Kota Pagar Alam dan Masjid Nurul Islam Kelurahan Pagar Alam Kecamatan Pagar Alam Utara.

5. Populasi Dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan satuan analisis dalam sasaran penelitian.²⁰ Penelitian ini penulis menetapkan populasi penelitian adalah aparat penegak hukum yang berada di Kepolisian Resort Kota Pagar Alam, dan di Lembaga Permasyarakatan Kelas III yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh Penulis

b. Sampel

Sampel adalah beberapa bagian kecil yang terkait dari populasi itu sendiri.²¹ Sampel sudah ditetapkan menjadi *respondent* pada penelitian ini. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive* sampling yang merupakan sampel yang dipilih tujuan dan pertimbangan penelitian. Berdasarkan hal tersebut yang menjadi sampel atau respondent dalam penelitian ini, yaitu:

1. Kasat Reskrim Polres Kota Pagar Alam sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam tugas dan wewenang melakukan

¹⁹ *Ibid*, hlm.126

²⁰ W. Gulo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Grasindo, 2010), hlm 77.

²¹ Coenseulo G Sevilla DKK, *Pengantar Metode Penelitian* (Jakarta: UI Press, 1993), hlm.160-161

penegakan hukum terhadap pelaku kriminal termasuk tindak pidana pencurian kotak amal dikota pagar alam, dan juga beberapa pelaku Tindak Pidana Pencurian Kotak Amal.

2. Renaldi Anugra selaku tersangka pencurian kotak amal

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian kemudian melakukan wawancara terhadap Kasat Reskrim Polres Kota Pagar Alam sebagai pihak yang bertanggung jawab yang menangani perkara Tindak Pidana Pencurian Kotak amal Kota Pagar Alam dan beberapa Narapidana Lembaga Perasyarakatan Kelas III Pagar Alam yang merupakan pelaku dari tindak pidana pencurian Kotak Amal.

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah :

1 Metode Observasi Observasi

adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Dengan metode ini peneliti dapat mengetahui secara langsung dan jelas terhadap apa yang ada di lapangan. Ada dua macam observasi sederhana, yaitu observasi partisipasi dan observasi non partisipasi. Observasi partisipasi yaitu observator turut mengambil bagian dalam perikehidupan orang-orang yang diobservasi. Sedangkan observasi non partisipan jika observator tidak ikut mengambil bagian dalam

aktivitas masyarakat dan perikehidupan orang-orang yang diobservasi²²

- 2 Metode Interview Wawancara (*Interview*) adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data) kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam. Metode wawancara ini dilakukan dengan cara terbuka, artinya bahwa subjek tahu sedang diwawancarai dan mengetahui pula apa maksud wawancara tersebut. Metode wawancara ini dipakai karena peneliti ingin menanyakan segala sesuatu yang berhubungan dengan pencurian terhadap kotak amal yang terjadi di Pagaram.

- 3 Metode Dokumentasi Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen atau hasil wawancara

7. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara menguraikan data dengan tujuan membentuk penyusunan kalimat secara sistematis dan terperinci agar selanjutnya interpretasikan hingga diperoleh satu kesimpulan. Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara pendekatan kualitatif yang

²² Jam'an Satori, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm 104-105.

memperoleh data deskriptif analisis dan dapat berwujud sesuai dengan apa yang dijadikan kenyataan oleh sasaran penelitian secara lisan, tertulis, dan perilaku nyata.

8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan adalah penarikan kesimpulan induktif, menarik kesimpulan dari khusus ke hal umum.²³

²³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta :Balai Pustaka), hlm 216.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.Qirom Samsudin M, Sumaryo E. 1985. *Kejahatan Anak suatu Tinjauan Dari Segi Psikolog dan Hukum*. Yogyakarta: Liberti.
- A.F. Lamintang. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.
- A.F. Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- A.S. Alam. 2002. *Pengantar Kriminologi*. Makasar
- Abdulsyani. 1987. *Sosiologi Kriminalitas*. Bandung: Remadja Karya.
- Adami Chazawi. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Edisi Pertama. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ali, Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia.

- Andi Hamzah. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi 2008*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Efendi Jonaedi dan Ibrahim Johry. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadademia,.
- G Sevilla DKK Coenseulo. 1993. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: UI Press.
- Hartono. 2010. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harun M.Husen. 1990. *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ibrahim Jhonny. 2005. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia Publishing.
- J.E Sahetapy. 1979. *Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: Alumni.
- Kartini Kartono. 2003. *Patologi Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritik dan Praktik Peradilan (perlindungan korban kejahatan, sistem peradilan dan kebijakan pidana, filsafat pemidanaan serta upaya hukum peninjauan kembali oleh korban kejahatan)*, Bandung: Mandar Maju.
- Lubis M. Solly. 1994. *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju.
- M. Nur Rasaid. 2003. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan*

Kembali, Jakarta: Sinar Grafika.

Mahrus Ali. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Surabaya: Putra Harsa 1993.

Mulyadi Lilik. 2012. *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*.

Bandung: Alumni.

Nanda Agung Dewantara. 1987. *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Jakarta : Aksara Persada Indonesia.

Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Prakoso Abintoro. 2013. *Kriminologi Dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.

R. Soeroso. 1994. *Praktik Hukum Acara Perdata, Tata Cara, Proses Persidangan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Rahardjo Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Riduan Syahrani. 1994. *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Riduan Syahrani. 1998. *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*,

Romli Atmasasmita. 1992. *Teori Dan Kapita Selekt Kriminologi*. Bandung: PT Erasco.

- Siswanto, Sunarso. 2014. *Viktimologi Dalam Sistem Pradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soedarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang. Penerbit Yayasan Sudarto (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro).
- Soekanto Soerjono & Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Ed.2. Cet.5. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soerjono Soekanto, 1981. *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soetodjo. Wagiaty. 2006. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Syarifuddin Pettanasse. 2011. *Mengenal Kriminologi*, Palembang: UNSRI.
- Tolib Effendi. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Malang: Setara Press,
- Tolib Effendi. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana: Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*, Setara Press, Malang.

Topo Santoso. 2001. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

W. Gulo. 2010. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Grasindo.

W.A Bonger. 1982. *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Wahju Muljono. 2012. *pengantar teori kriminologi*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Wirdjono Prodjodikoro. 2008. *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung: Rafika Aditama.

WAWANCARA

Hasil wawancara dengan AKP Mursal Mahdi, selaku Kasat Reskrim, wawancara bertempat di POLRES Kota Pagar Alam, pada tanggal 13 April 2023, pada pukul 10.00.

Hasil wawancara dengan Renaldi Anugrah, selaku pelaku pencurian, wawancara bertempat di Alun-Alun Kota Pagar Alam, pada tanggal 12 April 2023, pada pukul 14.00.

Jurnal/Skripsi/Tesis

Akbarul, Karim Ridha dan Nurhafifah. "Tindak Pidana Pencurian Uang Kotak Amal (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* (Agustus 2019).

Siahaan Lintong, "Peranan Hakim Dalam Pembaharuan Hukum di Indonesia". *Artikel dalam jurnal hukum tahun ke 36 nomor 1* (januari-maret 2006)

Yudha, Tri Sasongko, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan,” *Jurnal Ilmu Hukum* (Juni 2020).

Bahan Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, [Werboek Van Strafrecht]. Diterjemahkan oleh Moeljatno. Jakarta: Pradnya Paramitha, 1976.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*

Internet

Awabin, Salma. Pendekatan Penelitian: *Pengertian, Jenis-Jenis, dan Contoh Lengkapnya*, diakses dari <https://penerbitdeepublish.com/pendekatan-penelitian/>, pada tanggal 19 Febuari 2022, pukul 02.00 WIB.

Ricko Hazad, “Curi Kotak Amal Beli Peralatan Mengamen” diakses dari <https://detiksriwijaya.com/2019/08/02/curi-kotak-amal-beli-peralatan-mengamen-rahmad-di-krangkeng/> , pada tanggal 27 Maret 2022, pukul 07.15 WIB.

Syam Hunter, “Maling Kotak Amal Di 15 Masjid Dalam Jeruji Besi Polres Pagaram” diakses dari <https://www.faktahukum.co.id/3-maling-kotak-amal-di-15-masjid-dalam-jeruji-besi-polres-pagaralam/> , pada tanggal 27 Maret 2022, pukul 07.35 WIB.